



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik, Kebijakan Penanaman Modal dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 128);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik; (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik (Berita Negara Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah DPMPTSP di Kabupaten Gresik.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Gresik, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Gresik.

BAB II

RUPM

Pasal 2

RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB III

STRUKTUR RUPM

Pasal 3

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi,
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 6. pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
 7. promosi penanaman modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM, yang terdiri dari:
 1. Tahap I (2022-2023) : pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick Wins and Low Hanging Fruits*);

2. Tahap II (2022-2024) : percepatan pengembangan infrastruktur dan energi;
3. Tahap III (2022-2025) : pengembangan industri skala besar; dan
4. Tahap IV (diatas 2025) : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.

f. Pelaksanaan.

- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

RUPM ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP menjadi sektor utama dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal daerah dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.
- (2) DPMPTSP melakukan upaya realisasi penanaman modal, dan dibantu BAPPEDA mengkoordinasikan dalam upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
- (3) Kebijakan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan kepada penanam modal, dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) tahun.
- (2) DPMPTSP melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh DPMPTSP kepada Bupati untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada arah kebijakan pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022 - 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2022 - 2025

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya aktivitas perekonomian suatu daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang ini memberikan peluang bagi pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk berperan lebih aktif dalam pengembangan potensi daerahnya. Pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta regulasi dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan distribusi, alokasi dan stabilisasi perekonomian. Dengan berbagai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diharapkan dapat menstimulasi perekonomian terutama dalam peningkatan investasi di daerah.

Pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan dukungan investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal. Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Investasi merupakan faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*) atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan/ meningkatkan permintaan pasar.

Dalam rangka investasi/penanaman modal, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan merupakan kerangka dasar untuk menciptakan iklim usaha di daerah yang kondusif sehingga bisa memperkuat daya saing perekonomian daerah dan mempercepat pengembangan investasi di daerah. Hal ini juga diharapkan akan berdampak pada pengembangan kualitas dan penggunaan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik.

Secara lebih operasional, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang merupakan dokumen perencanaan modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM ini akan menjadi acuan untuk penyusunan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal di daerah kabupaten/kota masing-masing sehingga diharapkan tercipta sinergi dan koordinasi yang harmonis dalam penetapan sektor-sektor potensial yang akan dipromosikan untuk investasi di daerah masing-masing.

Untuk pencapaian tujuan dalam Peraturan Presiden tersebut, diperlukan sinergi antara semua pelaku ekonomi meliputi rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah dan negara untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik mampu membuat regulasi dan fasilitasi kemudahan investasi di Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan investasi. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan jaminan kepastian investasi dan jaminan berbagai insentif yang diberikan kepada swasta agar swasta bersedia menanamkan investasinya. Di sisi lain, pelaku ekonomi seperti perusahaan yang akan memberikan investasinya di Kabupaten Gresik mampu memberikan lapangan kerja bagi penduduk usia angkatan kerja di Kabupaten Gresik sehingga dapat mengurangi pengangguran dan memberikan kontribusi pajak untuk peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Gresik.

Potensi ekonomi Kabupaten Gresik pada umumnya, dan potensi investasi khususnya yang tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti sektor industri pengolahan, sektor pertanian selain harus dikelola sejalan dengan rencana pengembangan wilayah kabupaten, juga harus dikemas dengan informasi yang menarik dan sistematis sehingga menarik minat para pelaku ekonomi untuk menanamkan modal pada sektor-sektor potensial untuk memaksimalkan pengembangan ekonomi di Kabupaten Gresik.

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik dan sebagai bentuk pelaksanaan amanah dari regulasi pusat, maka Kabupaten Gresik melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyiapkan suatu Rancangan Umum Penanaman Modal yang akan digunakan sebagai arah kebijakan serta acuan dasar dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Gresik.

B. ASAS DAN TUJUAN

Penanaman modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, antara lain untuk :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kabupaten Gresik sampai dengan Tahun 2025 adalah :

“Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Optimal untuk Mewujudkan Gresik Sejahtera dan Berdaya Saing”

Untuk mewujudkan visi dalam RUPMK Gresik, maka misi dalam RUPMK Gresik adalah sebagai berikut :

1. menyelenggarakan pelayanan penanaman modal yang prima;
2. meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
3. menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif; dan
4. meningkatkan promosi penanaman modal.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan penanaman modal di Daerah, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama yang disesuaikan dengan masing-masing misi penanaman modal di Daerah, arah kebijakannya sebagai berikut :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

- 1) meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi juga harus ditingkatkan terutama dalam rangka mendorong penyelenggaraan perizinan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;
- 2) meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah/instansi terkait penanaman modal di Kabupaten Gresik dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara proaktif terus menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Daerah; dan

- 4) memperhatikan 10 (sepuluh) indikator kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*) dalam perbaikan iklim penanaman modal.

b. Bidang Usaha Penanaman Modal

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya;
- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka yang terdiri atas bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- 3) pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku untuk skala di Daerah, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional;
- 4) bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir;
- 5) pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Gresik; dan
- 6) pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Daerah maupun nasional dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

c. Hubungan Industrial

- 1) meningkatkan penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
- 2) Pemerintah Daerah terus menyediakan fasilitas yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*) melalui pembentukan pengadilan hubungan industrial di Daerah.

d. Sistem Perpajakan dan Kepabean

- a. Pemerintah Daerah melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.
- b. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan per kecamatan;
- b. memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Daerah;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan strategis di Daerah; dan
- d. mempercepat pembangunan infrastruktur di Daerah dengan mengembangkan pola kerjasama pemerintah swasta dan non kerjasama pemerintah swasta yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI
- Arah kebijakan untuk mendorong pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi dalam rangka penanaman modal di Daerah adalah:
- a. Pengembangan Pangan dengan langkah-langkah :
- 1) memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;
 - 2) memberikan pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agrobisnis;
 - 3) meningkatkan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif produk pertanian (agropolitan) khas Daerah; dan
 - 4) mengembangkan sektor strategis pendukung ketahanan pangan di Daerah baik industri hulu maupun industri hilir, antara lain sektor pupuk dan benih.
- b. Pengembangan Infrastruktur dengan langkah-langkah :
- a. mengoptimalkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia melalui perbaikan dan penambahan sarana prasarana jalan kabupaten;
 - b. mengembangkan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
 - c. mengintegrasikan pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
 - d. mempercepat pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang; dan
 - e. mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama pemerintah swasta atau non-kerjasama pemerintah swasta.
- c. Pengembangan Energi dengan langkah-langkah :
- a. memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan; dan

- b. mengembangkan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: industri alat transportasi, industri mesin, dan industri pipa.

4. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN INVESTMENT*)

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Daerah bidang penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) harus diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan cara :

- a. mensinergikan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. mengembangkan sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. mengembangkan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. meningkatkan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. mengembangkan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada pemberdayaan UMKMK dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing;

- b. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
- c. menumbuhkan pelaku Usaha UMKM baru yang mempunyai daya saing dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat;
- d. memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lain- lain; dan
- e. memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektor yang diprioritaskan daerah.

6. PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL

Pemberian insentif kepada penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu :

- a. melakukan industri pionir;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. menyerap banyak tenaga kerja;
- d. termasuk pembangunan infrastruktur;
- e. melakukan alih teknologi;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

7. PROMOSI PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan promosi penanaman modal di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menguatkan citra (*image building*) sebagai Daerah dengan tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal;
- b. mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. meningkatkan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh Perangkat Daerah terkait; dan
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Tahapan pelaksanaan RUPMK Gresik disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek sampai dengan tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk mewujudkan proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Gresik yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Tahapan pelaksanaan RUPMK Gresik Tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut :

1. Tahap I (2022-2023) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*).

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap berikutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi persiapan penanaman modal di bidang Pangan;

- b. mengidentifikasi produk unggulan sektor pertanian dan sektor pengolahan hasil pertanian agar menjadi ikon produk pertanian;
- c. menggalang kerjasama dengan lembaga/institusi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang pangan;
- d. mengidentifikasi potensi dan peluang penanaman modal di bidang pangan yang siap ditawarkan dan dipromosikan;
- e. melakukan kegiatan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha guna mendukung kegiatan penanaman modal di bidang pangan;
- f. melakukan promosi, pameran dan publikasi lokasi industri agrobisnis terkait sebaran, luasan dan status lahan untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal di bidang pangan;
- g. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia;
- h. mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
- i. melakukan perbaikan dan penambahan sarana prasarana jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
- j. pengembangan infrastruktur jalan, transportasi dan teknologi informasi;
- k. optimalisasi sumber energi dan kelistrikan serta penyiapan pembangunan infrastruktur dalam mendukung penanaman modal;
- l. memfasilitasi penanaman modal di sektor industri dan primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan);
- m. menggalang kerjasama antar lembaga/instansi daerah dengan dunia usaha dalam rangka peningkatan penanaman modal di sektor industri dan pertanian;
- n. mengidentifikasi potensi dan peluang penanaman modal yang bergerak di bidang industri dan pertanian yang siap ditawarkan dan dipromosikan;
- o. pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal yang mendukung industri agro;
- p. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perizinan di DPMPTSP;

- q. mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* lain untuk meningkatkan pelayanan perizinan;
- r. menyusun regulasi atau peraturan di tingkat daerah terkait penanaman modal daerah yang telah disesuaikan dengan regulasi terbaru dari pusat;
- s. mengembangkan *website* penanaman modal menjadi salah satu media promosi investasi untuk efektivitas strategi promosi yang lebih terarah;
- t. menjadikan *website* sebagai media informasi tentang potensi unggulan dan proyek yang siap ditawarkan;
- u. melakukan identifikasi strategi promosi yang paling efektif dilakukan Pemerintah Daerah;
- v. mengidentifikasi potensi unggulan di setiap kecamatan untuk mengembangkan sentra ekonomi;
- w. menyusun prospektus bisnis terkait sektor unggulan;
- x. melakukan kerja sama dan mediasi dengan para pelaku usaha terkait penanaman modal di Kabupaten Gresik untuk mendorong terus terlaksananya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha; dan
- y. menyusun profil investasi Kabupaten untuk mendorong penyelenggaraan perizinan yang transparan dan akuntabel.

2. Tahap II (2022-2024) : Percepatan pengembangan infrastruktur dan energi.

Untuk mendukung implementasi tahap II ini dan mendukung tahap-tahap selanjutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan pengembangan pengolahan produk pangan;
- b. pemberian kemudahan penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan penanaman modal yang mendukung industri pengolahan produk pangan;
- c. mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi serta sumberdaya yang terkait dengan pengembangan pengolahan produk pangan;
- d. membuat kebijakan promosi untuk mendukung pengembangan industri pengolahan produk pangan;

- e. membuat regulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan industri pengolahan produk pangan;
 - f. mengidentifikasi proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan swasta untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur di kawasan agropolitan, sosial budaya dan perdagangan;
 - g. mengidentifikasi status lahan untuk pengembangan infrastruktur Daerah;
 - h. mendorong percepatan pembangunan Infrastruktur dan memfasilitasi percepatan pengembangan industri unggulan;
 - i. mendorong pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketersediaan energi dan kelistrikan;
 - j. peningkatan kegiatan penanaman modal diarahkan pada industri;
 - k. pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal yang mendukung industri;
 - l. memutakhirkan profil UMKM yang meliputi identitas umum, potensi dan kendala UMKM untuk memberdayakan UMKM melalui kemitraan dengan usaha besar;
 - m. mengidentifikasi profil usaha besar dan potensi *Corporate Social Responsibility* untuk mewujudkan kemitraan dengan UMKM;
 - n. melakukan pengenalan dan pemasaran produk-produk UMKM pada agenda temu usaha untuk mendorong pemasaran produk UMKM; dan
 - o. melakukan pembinaan terhadap UMKM pada aspek teknis, inovasi, dan manajemen dengan memanfaatkan potensi usaha besar di Daerah melalui kemitraan untuk menumbuhkan pelaku usaha baru yang berdaya saing.
3. Tahap III (2022-2025) : Pengembangan Industri Skala Menengah. Untuk mendukung implementasi tahap III ini dan mendukung tahap berikutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:
- a. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri pengolahan produk pangan termasuk penyediaan infrastruktur keras (*hard Infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. pemetaan potensi sumberdaya alam dan rantai nilai distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri di bidang pengolahan produk pangan;
- c. mendorong industrialisasi pangan skala menengah dan besar dengan melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi teknis dengan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang Penanaman Modal;
- d. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*Talent Worker*);
- e. penyiapan kebijakan pendukung bidang penanaman modal yang berorientasi pada pengolahan produk pangan;
- f. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sedang dan sudah tersedia dalam mengembangkan industrialisasi skala besar;
- g. optimalisasi potensi dan sumber energi baru serta membangun infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar;
- h. mendorong pengembangan klaster-klaster industri di bidang agro terhadap pengembangan ekonomi daerah; dan
- i. mendorong penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

4. Tahap IV (diatas 2025) : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).

Untuk mendukung implementasi tahap IV ini, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif di bidang pangan;
- b. menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan;
- c. mendorong penanaman modal yang berbasis pengembangan penelitian di bidang pangan;
- d. mendorong kegiatan pendidikan yang berbasis keterampilan menggunakan potensi lokal dengan mengkontekstualkan potensi daerah dengan materi pelajaran di sekolah untuk mendorong kawasan agropolitan yang berbasis teknologi tinggi di bidang pangan;

- e. bekerja sama dengan swasta dalam melakukan alih teknologi untuk mendorong kawasan agropolitan berbasis teknologi dalam ketahanan pangan;
- f. pengembangan infrastruktur baru dalam mendukung ekonomi berbasis pengetahuan pada sektor industri;
- g. bekerja sama dengan sektor swasta dalam mengidentifikasi dan melakukan alih teknologi di bidang infrastruktur;
- h. pengembangan energi alternatif dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan;
- i. menetapkan peraturan daerah tentang pemberian insentif terkait penggunaan energi baru dan terbarukan dalam industri sebagai acuan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang menciptakan dan menggunakan energi baru dan terbarukan;
- j. membentuk Peraturan Daerah terkait penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan pada proses produksi untuk mendorong produksi yang berbasis teknologi ramah lingkungan; dan
- k. melakukan pengawasan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

MATRIKS PETA PANDUAN (*ROADMAP*)

IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK

Visi : Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang optimal untuk mewujudkan Gresik sejahtera dan berdaya saing.

- Misi :
1. menyelenggarakan Pelayanan Penanaman Modal yang Prima;
(indikator: nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan perizinan)
 2. meningkatkan pengawasan dan pelaporan penanaman modal;
(indikator: persentase laporan kegiatan penanaman modal yang disusun)
 3. menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif; dan
(indikator: nilai realisasi investasi)
 4. meningkatkan promosi penanaman modal.
(indikator: persentase realisasi kepedulian investasi)

No.	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2022-2023	Jangka Menengah 2022-2024	Jangka Panjang I 2022-2025	Jangka Panjang II di atas 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pangan	<p>a. membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi persiapan penanaman modal dibidang Pangan;</p> <p>b. mengidentifikasi produk unggulan sektor pertanian dan sektor pengolahan hasil pertanian agar menjadi ikon produk pertanian;</p>	<p>a. peningkatan kegiatan penanaman modal diarahkan pada pengembangan pengolahan produk pangan;</p> <p>b. pemberian kemudahan penanaman modal oleh daerah untuk kegiatan penanaman modal yang mendukung industri pengolahan produk pangan;</p>	<p>a. pemetaan termasuk pemberian kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;</p> <p>b. pemetaan potensi sumber daya alam dan rantai nilai retribusi untuk mendukung pengembangan kluster-klaster industry dibidang pengelolaan produk hukum;</p>	<p>a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif;</p> <p>b. menjadi Daerah yang memiliki industri yang ramah lingkungan;</p>

		<p>c. menggalang kerjasama dengan lembaga/institusi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang pangan;</p>	<p>c. mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur;</p>	<p>c. mendorong industrialisasi pangan skala menengah dan besar dengan melakukan koordinasi dengan Lembaga/instansi teknis dengan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang Penanaman Modal;</p>	<p>c. mendorong penanaman modal yang berbasis pengembangan penelitian di bidang pangan;</p>
		<p>d. mengidentifikasi potensi dan peluang penanaman modal di bidang pangan yang siap ditawarkan dan dipromosikan.</p>	<p>d. sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi serta sumberdaya yang terkait dengan pengembangan pengolahan produk pangan.</p>	<p>d. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>)</p>	<p>d. mendorong kegiatan yang berbasis keterampilan menggunakan potensi lokal dengan mengkontekstualkan potensi daerah dengan materi pelajaran disekolah untuk mendorong Kawasan agropolitan yang berbasis teknologi tinggi dibidang pangan pendidikan</p>

		e. melakukan kegiatan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha guna mendukung kegiatan penanaman modal di bidang pangan.	e. membuat kebijakan promosi untuk mendukung pengembangan industri pengolahan produk.	e. penyiapan kebijakan pendukung bidang penanaman modal yang berorientasi pada pengolahan produk pangan.	e. bekerja sama dengan swasta dalam melakukan alih teknologi untuk mendorong kawasan agropolitan berbasis teknologi dalam ketahanan pangan
		f. melakukan promosi, pameran dan publikasi lokasi industri agrobisnis terkait sebaran, luasan dan status lahan untuk meningkatkan pemerataan penanaman modal di bidang pangan	f. membuat regulasi		

2	Infrastruktur	a. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia.	a. mengidentifikasi proyek infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan swasta untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Kawasan agropolitan sosial budaya dan perdagangan.	a. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sedang dan sudah tersedia dalam mengembangkan industrialisasi skala besar.	a. Pengembangan infrastruktur baru dalam mendukung ekonomi berbasis pengetahuan pada sektor industri.
		b. mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas jalan kabupaten untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.	b. mengidentifikasi status lahan untuk pengembangan infrastruktur kabupaten.		b. bekerja sama dengan sektor swasta dalam mengidentifikasi dan melakukan alih teknologi di bidang infrastruktur.
		c. melakukan perbaikan dan penanaman sarana prasarana jalan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.	c. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan memfasilitasi percepatan pengembangan industri unggulan.		

		d. Pengembangan infrastruktur jalan, transportasi dan teknologi informasi.			
3	Energi	a. optimalisasi sumber energi dan kelistrikan serta penyiapan pembangunan infrastruktur	a. mendorong pembangunan infrastruktur dalam mendukung ketersediaan energi dan kelistrikan	a. optimalisasi potensi dan sumber energi baru serta membangun infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar	a. pengembangan energi alternatif dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
					b. menetapkan Peraturan Daeran tentang Pemberian Insentif terkait penggunaan energi baru dan terbarukan dalam industri sebagai acuan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang menciptakan dan menggunakan energi baru dan terbarukan.

4	Sektor Unggulan	a. memfasilitasi penanaman modal di sektor industri dan primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan).	a. peningkatan kegiatan penanaman modal diarahkan pada industri.	a. mendorong pengembangan klaster-klaster industri di bidang agro terhadap pengembangan.	b. membentuk Peraturan Daerah terkait penggunaan sumber energi yang ramah produksi untuk mendorong produksi yang berbasis teknologi ramah lingkungan.
		b. menggalang kerjasama antar lembaga/instansi daerah dengan dunia usaha dalam rangka peningkatan penanaman modal di sektor industri dan pertanian.	b. pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal yang mendukung industri.	b. mendorong penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.	b. melakukan pengawasan penggunaan teknologi dan proses yang ramah lingkungan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
		c. mengidentifikasi potensi dan peluang penanaman modal yang bergerak di bidang industri dan pertanian yang siap ditawarkan dan dipromosikan.	c. memutakhirkan profil UMKM yang meliputi identitas umum, potensi dan kendala UMKM untuk memberdayakan UMKM melalui kemitraan dengan usaha besar.		

		d. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal yang mendukung	d. mengidentifikasi profil usaha besar dan potensi CSR-nya untuk mewujudkan kemitraan dengan UMKM.		
		e. Industri agro.	e. melakukan pengenalan dan pemasaran produk-produk UMKM pada agenda temu usaha untuk mendorong pemasaran produk UMKM.		
		f. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perizinan di DPMPTSP.	f. Melakukan pembinaan terhadap UMKM pada aspek teknis, inovasi, dan manajemen dengan memanfaatkan potensi usaha besar di Daerah melalui kemitraan untuk menumbuhkan pelaku usaha baru yang berdaya saing.		

		<p>g. mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain untuk meningkatkan pelayanan perizinan.</p>			
		<p>h. menyusun regulasi atau peraturan di tingkat daerah terkait penanaman modal daerah yang telah disesuaikan dengan regulasi terbaru dari pusat.</p>			
		<p>i. mengembangkan <i>website</i> penanaman modal menjadi salah satu media promosi investasi untuk efektivitas strategi promosi yang lebih terarah.</p>			

		j. menjadikan <i>website</i> sebagai media informasi tentang potensi unggulan dan proyek yang siap ditawarkan.			
		k. melakukan identifikasi strategis promosi yang paling efektif dilakukan pemerintah Daerah.			
		l. mengidentifikasi potensi unggulan di setiap kecamatan untuk mengembangkan sentra ekonomi.			
		m. menyusun prospektif bisnis terkait sektor unggulan.			

		<p>n. melakukan kerja sama dengan mediasi dengan para pelaku usaha terkait penanamn modal penanaman modal di Daerah untuk mendorong terus terlaksananya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengurus.</p>			
--	--	---	--	--	--

Matriks Peta Panduan (Roadmap)
Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gresik

No	Jenis Industri	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-langkah Pemecahan Permasalahan
1.	<p>Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi Status: PMA dan PMDN Lokasi : Kabupaten Gresik Rencana Penyerapan TK: - PMDN = 4,482 TK - PMA = 1653 TK Rencana Jumlah Proyek - PMDN = 72 Proyek - PMA = 20 Proyek Rencana Penanaman Investasi - PMDN = Rp. 7,563,613.800.000 PMA = US\$ 394,161,500</p>	<p>a. progres lambat; dan b. pembangunan Fisik Sebagian Belum Berjalan.</p>	<p>a. sebagian proyek proses Belum tuntas dilaksanakan; b. Pelaku Usaha setelah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Pemanfaatan Modal, dan Persetujuan Bagunan Gedung yang dikeluarkan oleh DPMPTSP ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pembebasan lahan, masalah social dengan masyarakat sekitar, masalah teknis dan non teknis perusahaan; dan c. Ketidakstabilan upah buruh/tenaga kerja.</p>	<p>a. mengoptimalkan tugas dan fungsi <i>Help Desk/Task Force</i> kepada Perusahaan yang mengalami Kendala dalam implementasi penanaman modal; b. memperbaiki dan mengimprovisasi proses perijinan menjadi lebih baik; c. mensosialisasikan pentingnya membuat laporan LKPM kepada para pelaku usaha sebagai saran untuk menyapaikan aspirasi dan kendala dalam menjalankan usahanya.</p>

2.	<p>Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik Status : PMA dan PMDN Lokasi : Kabupaten Gresik Rencana Penyerapan TK: - PMDN = 3.369 TK - PMA = 367 TK Rencana Jumlah Proyek - PMDN = 53 Proyek - PMA = 5 Proyek Rencana Penanaman Investasi - PMDN = Rp. 727.152,200.000 - PMA = US\$ 28.684,100</p>			
3.	<p>Perdagangan dan Reparasi Status : PMA dan PMDN Lokasi : Kabupaten Gresik Rencana Penyerapan TK : - PMDN = 1.430 TK - PMA = 88 TK</p>			

	<p>Rencana Jumlah Proyek</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = 50 Proyek- PMA = 6 Proyek <p>Rencana Penanaman Investasi</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = Rp. 635.929,000,000- PMA = US\$ 11.050,300			
4	<p>Industri Kayu</p> <p>Status : PMA dan PMDN</p> <p>Lokasi : Kabupaten Gresik</p> <p>Rencana Penyerapan TK:</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = 4.407 TK- PMA = 210 TK <p>Rencana Jumlah Proyek</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = 51 proyek- PMA = 2 proyek <p>Rencana Penanaman Investasi</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = Rp. 368.290,700,000- PMA = US\$ 7.500.000			

5.	<p>Industri Tekstil Status: PMA dan PMDN Lokasi : Kabupaten Gresik Rencana Penyerapan TK: - PMDN = 1.140 TK - PMA = 30 TK Rencana Jumlah Proyek - PMDN = 11 proyek - PMA = 1 proyek Rencana Penanaman Investasi - PMDN = Rp. 225.267,20 - PMA = US\$ 1.100.000</p>			
6.	<p>Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Status : PMA DAN PMDN Lokasi : Kabupaten Gresik Rencana Penyerapan TK: - PMDN = 1.140 TK - PMA = 90 TK Rencana</p>			

	<p>Jumlah Proyek</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = 1 Proyek- PMA = 2 Proyek <p>Rencana Penanaman Investasi</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = Rp. 224,824.900,000- PMA = US\$ 11.050,300			
7.	<p>Jasa Lainnya</p> <p>Status: PMA dan PMDN</p> <p>Lokasi : Kabupaten Gresik</p> <p>Rencana Penyerapan TK:</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = 1.724 TK- PMA = 15 TK <p>Rencana Jumlah Proyek</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = 44 Proyek- PMA = 1 Proyek <p>Rencana Penanaman Investasi</p> <ul style="list-style-type: none">- PMDN = Rp. 224,824.900,000- PMA = US\$ 11.050,300			

BAB VI
PELAKSANAN

Berdasarkan visi, misi, dan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Gresik maka diperlukan langkah-langkah riil untuk mendukung pelaksanaan RUPM Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah/lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu pada RUPMK Gresik;
2. Pemerintah Daerah menyusun RUPMK Gresik yang mengacu pada RUPMP Jawa Timur, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Gresik;
3. RUPMK Gresik ditetapkan oleh Bupati; dan
4. Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyusunan RUPM, dapat berkonsultasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI